



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR :57 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan di daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing, serta menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Nasional Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. [Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan.....

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. [Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017](#) tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. [Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019](#) tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 78);
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020](#) tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan.....

12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
5. Beasiswa adalah Pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan Pendidikan yang ditempuh;
6. Beasiswa Pendidikan adalah beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat di daerah sesuai kriteria yang ditentukan;
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah mencakup program diploma, program sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Masyarakat.....

9. Masyarakat adalah setiap orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. Meminimalisir kemungkinan peserta didik tidak melanjutkan pendidikan dan/atau putus pendidikan akibat persoalan biaya pendidikan;
- b. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis beasiswa;
- b. Kriteria penerima beasiswa;
- c. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa;
- d. Verifikasi;
- e. Mekanisme pencairan dana;
- f. Pendanaan;
- g. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 5

Jenis beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa pendidikan diploma 1;
- b. Beasiswa pendidikan strata 1.

Pasal 6

- (1) Beasiswa pendidikan diploma 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dibidang:
 - a. Akademik; atau
 - b. Non-akademik.

(2) Beasiswa.....

- (2) Beasiswa pendidikan diploma 1 yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi akademik;
- (3) Beasiswa pendidikan diploma 1 yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta yang memiliki prestasi dibidang keagamaan, olahraga, seni, budaya atau minat dan bakat.

Pasal 7

Beasiswa pendidikan strata 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik.

BAB IV PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penerima Beasiswa Pendidikan Diploma 1 dan Beasiswa Pendidikan Strata 1 adalah masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Daerah dan memenuhi kriteria sebagai penerima beasiswa;

Bagian Kedua Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan Diploma 1

Pasal 9

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu peserta didik yang berprestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten pada bidang akademik yang dibuktikan dengan sertifikat;
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu peserta didik yang berprestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten pada bidang keagamaan, olahraga, seni, budaya atau minat dan bakat yang dibuktikan dengan sertifikat;
- (3) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peserta didik yang meraih prestasi pada peringkat satu, peringkat dua atau peringkat tiga tingkat internasional, nasional, provinsi atau kabupaten;

(4) Penerima.....

- (4) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang telah lulus jenjang pendidikan menengah dan akan melanjutkan pendidikan tinggi dibidang pariwisata;
- (5) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah peserta didik yang berprestasi paling lama tiga tahun sebelum pengajuan permohonan beasiswa.

Bagian Ketiga

Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan Strata 1

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi paling sedikit berada pada semester 3 (tiga) dan berprestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi;
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan maksimal untuk 2 (dua) tahun ajaran pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Penduduk Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Mengajukan permohonan beasiswa pendidikan kepada Bupati melalui unit kerja penyelenggara program beasiswa bermaterai sepuluh ribu rupiah;
 - c. Membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi antara lain:
 1. Bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah;
 2. Tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun.
 - d. Menandatangani pakta integritas penggunaan dana beasiswa;
 - e. Mengisi formulir pendaftaran secara online dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan menyerahkan berkas persyaratan berupa hard copy kepada unit kerja penyelenggara program beasiswa yang dituju.

(2) Format.....

- (2) Format surat pernyataan, pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
- a. Beasiswa pendidikan Diploma 1 dengan persyaratan:
 1. Lulus jenjang pendidikan menengah maksimal satu tahun kelulusan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian;
 2. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian dengan nilai rata-rata paling rendah 77 (tujuh puluh tujuh);
 3. Untuk beasiswa prestasi bidang non-akademik menunjukkan bukti prestasi sertifikat penghargaan pada saat mengikuti jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (3).
 - b. Beasiswa pendidikan Strata 1 dengan persyaratan:
 1. Memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan eksakta/ sains dan 3,20 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan non-eksakta/ sosial;
 2. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS);
 3. Menunjukkan Surat Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 4. Proposal wajib melampirkan :
 - a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bintan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bintan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - d. Surat Keterangan aktif kuliah asli dari kampus;
 - e. Tangkapan layar IPK dari situs Website Pddikti;
 - f. Tangkapan layar keaktifan kuliah dari Pddikti.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan strata 1 tidak dapat diberikan kepada:
- a. ASN dan/atau Calon ASN;
 - b. Tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun.
- (3) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab VI.....

BAB VI
VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Tim Verifikasi

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyaluran beasiswa pendidikan diploma 1 dan strata 1 dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan rakyat;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan.
 - f. Unsur lain sesuai kebutuhan seleksi Bantuan Beasiswa.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. Memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. Melakukan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - c. Menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Verifikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi pemberian bantuan beasiswa pendidikan diploma 1 dan beasiswa pendidikan strata 1;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui website, media sosial dan media informasi Pemerintah Daerah;
- (3) Tim verifikasi melakukan verifikasi atas permohonan yang diajukan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh ketua tim verifikasi;

4. Berdasarkan.....

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, tim mengeluarkan berita acara hasil verifikasi dan disampaikan kepada Bupati;
- (5) Berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan calon penerima dan besaran beasiswa melalui Keputusan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 15

- (1) Mekanisme pencairan dana beasiswa pendidikan diploma 1 dan strata 1 dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Dalam hal terdapat biaya transfer dari bank yang timbul atas penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh penerima beasiswa;
- (3) Sebelum dilakukan penyaluran dana beasiswa calon penerima beasiswa wajib menandatangani pakta integritas penggunaan dana beasiswa;
- (4) Penandatanganan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikuasakan kepada keluarga satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah.

Pasal 16

Jangka waktu pemberian beasiswa diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak secara otomatis tahun berikutnya mendapat bantuan dengan jumlah yang sama.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan atas pelaksanaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa secara internal dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesejahteraan rakyat dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan;
2. Evaluasi.....

- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 57

